

**PERADILAN SEBAGAI PRINSIP DEMOKRASI
(Studi Analisis Tafsir al-Manār Qs. An-Nisa: 58)**

Muh. Nasruddin A
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
muhasruddin385@gmail.com

Abstract

This study discusses the book of commentaries on Al-Qur'an Al-Hakim or better known as Tafsir al-Manār which is the work of Muhammad 'Abduh and Rashid Ridha, starting from the biography of mufassir, history, sources, methods, styles and actual themes raised by researchers regarding the principles of democracy in the judiciary section. The aims of this study are: 1) Explain how the biography, educational history and works of mufassir. 2) Explain the history and characteristics of the book of interpretations of al-Manar. 3) Linking the interpretation of Muhammad 'Abduh and Rashid Ridha in their commentary with the theme of justice as a principle of democracy. The results of this study are: First, Muhammad 'Abduh and Rashid Ridha are the pioneers of modern interpretation. Second, Muhammad 'Abduh and Rashid Ridha in their works use biliqtirani sources, the tahlili method and the al-adabi wal ijtima'i style. Third, Muhammad 'Abduh and Rashid Ridha divide the pillars of justice into two, namely the Judge must understand the law that is prescribed and the Judge understands the charges or accusations of the prosecutor and the response of the accused or defendant and the Judge must be consistent in determining the case.

Keywords: Interpretation of al-Manar, Justice.

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang kitab tafsir Al-Qur'an Al-Hakim atau yang lebih dikenal dengan nama tafsir al-Manār yang merupakan karya dari Muhammad 'Abduh dan Rashid Ridha, mulai dari biografi mufassir, sejarah, sumber, metode, corak dan tema aktual yang diangkat oleh peneliti mengenai prinsip-prinsip demokrasi pada bagian peradilan. Tujuan penelitian ini adalah: 1) Menjelaskan bagaimana riwayat hidup, riwayat pendidikan dan karya-karya mufassir. 2) Menjelaskan sejarah dan karakteristik kitab tafsir al-Manār. 3) Menghubungkan penafsiran dari Muhammad 'Abduh dan Rashid Ridha dalam kitab tafsirnya dengan tema peradilan sebagai prinsip demokrasi. Hasil dari penelitian ini adalah: Pertama, Muhammad 'Abduh dan Rashid Ridha merupakan pelopor tafsir modern. Kedua, Muhammad 'Abduh dan Rashid Ridha dalam karyanya menggunakan sumber biliqtirani, metode tahlili dan corak al-adabi wal ijtima'i. Ketiga, Muhammad 'Abduh dan Rashid Ridha membagi rukun keadilan menjadi dua yaitu Hakim harus paham hukum yang disyari'atkan dan Hakim memahami dakwaan atau tuduhan dari penuntut dan tanggapan dari tertuduh atau terdakwa serta Hakim harus konsisten dalam menentukan perkara.

Kata Kunci: Tafsir al-Manār, Peradilan.

A. Pendahuluan

Perkembangan politik global yang terpenting pada akhir abad kedua puluh ini adalah munculnya gerakan pro demokrasi di seluruh belahan dunia. Di Eropa timur, rezim-rezim sosialis telah berganti menjadi demokrasi. Di Afrika, sistem partai tunggal yang diberlakukan oleh penguasa tengah berhadapan dengan barisan oposisi yang mengusung kebebasan politik. Demikian pula di negara-negara Asia, sistem otoriter telah bertransisi menuju demokrasi. Tidak dapat dipungkiri demokrasi memang populer sehingga para pemimpin diktator masa kini pun meyakini bahwa salah satu elemen penting bagi legitimasinya sebagai pemimpin adalah demokrasi, sehingga kata demokrasi semakin menjamur, seperti istilah demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi kerakyatan, dan demokrasi sosialis.

Demokrasi sebagai suatu sistem politik sangat erat sekali hubungannya dengan hukum. Demokrasi tanpa hukum tidak akan terbangun dengan baik, bahkan mungkin menimbulkan anarki, sebaliknya hukum tanpa sistem politik yang demokratis hanya akan menjadi hukum yang elitis dan represif, sehingga keduanya dapat diibaratkan dua sisi mata uang. Dalam demokrasi terdapat empat pilar utama, yaitu Pertama, lembaga legislatif atau parlemen sebagai tempat wakil rakyat. Kedua, lembaga eksekutif sebagai penyelenggara pemerintahan dalam artian sempit. Ketiga, lembaga yudikatif sebagai tempat memberi putusan hukum dan keadilan dalam pelaksanaan UU. Empat, pers sebagai alat kontrol masyarakat.

Dalam tulisan ini penulis akan masuk pada pilar yang ketiga, yaitu ranah yudikatif yang sebagai tempat memberi putusan dan keadilan. Penelitian mengenai konsep keadilan dalam Al-Qur'an telah menghasilkan secara umum istilah-istilah yang banyak dan berulang-ulang. Maka diperlukanlah ilmu tafsir yang sebagai kunci untuk membawa gudang simpanan yang tertimbun di dalam Al-Qur'an.

Tetapi penafsiran Al-Qur'an dari masa-kemasa masa selalu menunjukkan sesuatu perkembangan yang signifikan, sejak Al-Qur'an diturunkan hingga sekarang. Adapun setiap masa mengalami perubahan dan perbedaan ketika menafsirkan Al-Qur'an, baik itu dari segi metode maupun bentuk ketika menafsirkannya. Sehingga tiap-tiap masa memiliki karakteristik masing-masing, untuk membedakan produk tafsir satu dengan yang lainnya. Antara tafsir di era klasik dan modern memiliki ciri khas masing-masing dalam menafsirkan Al-

Qur'an. Adapun tafsir yang muncul di era modern salah satunya adalah tafsir al-

Manār.

Dalam beberapa kajian terhadap kitab tafsir, Tafsir al-Manār karya bersama Muhammad Abduh dan Rashid Ridwa dianggap sebagai peletak dasar tafsir modern. Yang demikian disebabkan banyaknya pemikiran baru yang dikembangkan dalam tafsir kedua tokoh tersebut, yang selama ini tidak terdapat dalam tafsir-tafsir klasik sebelumnya. Hal ini tidak berarti bahwa tafsir ini lepas sama sekali dari tafsir-tafsir klasik sebelumnya, namun kelebihanannya, tafsir ini banyak mengembangkan pemikiran-pemikiran modern yang sesuai dengan perkembangan dan semangat zaman yang melingkupi penulisnya.

B. Muhammad Abduh 1. Riwayat Hidup

Muhammad `Abduh lahir pada 1266 H/1850 M di Mahallat Nashr,

Bukhaira, Mesir. Ia mempunyai nama lengkap Muhammad `Abduh bin Hasan Khairullah. Ayahnya bernama Hasan Khairullah yang berasal dari Turki, sedangkan ibunya bernama

Junainah dari desa Hishan Syabsir di al-Gharibiah, sebelah barat Mesir. Dari jalur ibunya yang melalui qabilah Adei mengalir darah turun temurun dari Khalifah Umar bin Khattab. Muhammad Abduh berasal dari keluarga yang tergolong tidak kaya dan bukan keturunan bangsawan, maka Muhammad Abduh hidup dalam lingkungan keluarga petani, tetapi ayahnya terkenal sebagai orang terhormat dan suka memberi pertolongan pada orang lain.

2. Riwayat Pendidikan

Dalam lingkungan keluarga, Muhammad Abduh hidup dalam keluarga petani, karena ayahnya merupakan seorang petani di desanya, semua saudaranya ikut membantu ayahnya dalam bertani, hanya saja ayahnya menugaskan Muhammad Abduh untuk melanjutkan pendidikan diantara saudara yang lain. Muhammad Abduh sangat dicintai orang tuanya khususnya ibunya, terbukti bahwa ketika baru saja dua minggu Muhammad Abduh menuntut ilmu di desa lain, ibunya tidak sabar untuk menjenguk putra tercintanya.

Pendidikan `Abduh dimulai dengan belajar menulis dan membaca di rumah. Ia menghafal Al-Qur'an dalam masa dua tahun, dibawah bimbingan seorang guru yang hafal kitab suci. Kemudian Muhammad Abduh dikirim ayahnya ke Masjid AlMahdi Thantha untuk mempelajari Tajwid Al-Qur'an. Namun setelah dua tahun ia kembali ke desanya.

Setelah menikah, `Abduh pergi ke tempat beberapa pamannya dari pihak ayahnya. Salah satu dari mereka adalah Syaikh Darwisy Khadr, seorang alim yang mempunyai perhatian besar pada bidang tafsir Al-Qur'an dan menganut Tarekat Syadziliyah. Dan berkat Syaikh Darwisy, `Abduh kembali membaca buku dengan dibantu pamannya untuk memahami apa yang dibacanya, hingga minat bacanya mulai tumbuh kembali dan ia berusaha membaca buku-buku secara mandiri. Setelah dari tempat pamannya, `Abduh kembali lagi ke masjid al-Ahmadi di Thantha untuk menuntut ilmu. Sekarang ia telah mengerti, baik pelajaran yang diberikan oleh guru maupun pelajaran/buku yang dibacanya sendiri. Pada tahun

1865 H/1282 M, kemudian Muhammad Abduh melanjutkan pendidikannya ke Universitas Islam tertua di dunia yaitu Al-Azhar Kairo Mesir.

Muhammad Abduh sangat gemar dengan materi ilmu pengetahuan umum, sedangkan di al-Azhar sendiri tidak mempelajari materi umum seperti, matematika, geografi, kimia, biologi dan sebagainya, karena tidak diajarkannya ilmu pengetahuan umum tersebut, sehingga membuat Muhammad `Abduh tidak begitu berminat untuk melanjutkan pendidikan di kampus al-Azhar tersebut. Disisi lain Muhammad Abduh juga tidak puas dengan metode pembelajarannya, Muhammad Abduh mengatakan bahwa, metode pelajaran yang digunakan gurunya yaitu hanya sebatas doktriner saja tanpa memberikan penjelasan dengan alasan yang rasional, dan pada waktu itu yang diajari yaitu materi bahasa dan teori hukum Islam. Oleh sebab itu, karena ketidakpuasan Muhammad `Abduh terhadap materi dan metode yang diajarkan di kampus tersebut, maka membuat memutuskan untuk berhenti dan ingin kembali ke tanah kelahirannya.

3. Karya-karya

a. Karya Tafsir Juz ‘Amma, yaitu merupakan salah satu karyanya yang dijadikan sebuah rujukan untuk guru mengaji di Maroko. Agar para murid tidak hanya cukup menghafal, namun mampu memahami AlQur’an dengan maknanya.

b. Karya Tafsir surah al-‘Asr, karya tafsir tersebut berasal dari kajian diperkuliahan atau pengajian umum yang disampaikan di depan para pemuka agama atau tokoh masyarakat al-Jazair.

c. Karya tafsir Surah al-Haj: 52-54, Surah al-Ahzab: 37 dan Surah alNisa’: 78-79, karya tafsir tersebut sebagai bentuk bantahan terhadap tanggapan negatif kepada Islam dan Nabi.

d. Karya Tafsir Al-Qur’an, yaitu Surat al-Fatihah sampai dengan surat al-

Nisa’ tafsir tersebut disampaikan di masjid al-Azhar Kairo Mesir, pada awal Muharram 1317 H sampai dengan pertengahan Muharram 1323 H. kemudian tafsir surah al-Baqarah yang diambil dari tafsirnya yang bernama al-Manār, sedangkan nama al-Manār sendiri yaitu merupakan nama sebuah majalah di Mesir yang pertama kali terbit pada tahun 1898 M, yaitu bertepatan dengan tahun 1351 H.

C. Rashi>d Rid{a

1. Riwayat Hidup

Rashi>d Rid{a dilahirkan pada tahun 1865 M/1282 H di desa yang bernama desa Qalamun. Ibunya bernama Fatimah wafat di Kiro pada tahun 1931, ibunya merupakan sosok perempuan

yang sangat taat dalam menjalankan ajaran agama. Sedangkan ayahnya bernama Sayyid Ali Ridha al-Husaini, ayahnya seorang penganut tariqat Syadiliyah dan sekaligus seorang imam di masjid Qalamun, Muhammad Rashi>d Rid{a merupakan keturunan arab, karena ayahnya seorang Sayyid, maka tidak heran jika Muhammad Rashi>d Rid{a ada pengaruh budaya arab, begitu juga ada pengaruh dari kebiasaan pengikut Tariqah terhadap karakter pribadinya.

2. Riwayat Pendidikan

Muhammad Rashi>d Rid{a menempuh pendidikan pertama yaitu di al-Kuttab yang terletak disebuah desa Qalamun, di lembaga tersebut beliau membaca AlQur'an dan Khat yaitu sebuah ilmu yang mempelajari seni tulisan arab, pada saat itu menurut Ahmad Syarbasi bahwa Muhammad Rashi>d Rid{a sudah terlihat keistimewaan yang ada dalam dirinya, ketika pada masa-masa belajar, beliau memiliki kemampuan sangat yang bagus dan otaknya sangat cerdas, bahkan beliau mampu menghafalkan beberapa surah dalam Al-Qur'an sebelum gurunya mengajarkan.

Pada tahun 1882 M bertepatan dengan tahun 1299 H, Muhammad Rashi>d Rid{a selesai menamatkan pendidikannya di al-Kuttab, kemudian beliau melanjutkan pendidikannya ke kota Tripoli yaitu di sebuah lembaga pendidikan tingkat dasar yang bernama al-Rasyidiyah, di lembaga pendidikan tersebut, beliau tidak hanya belajar ilmu Nahwu atau ilmu Sharaf tapi beliau juga mempelajari tentang ilmu hitung dan ilmu bumi sesuai kurikulum pendidikan yang ada di

lembaga pendidikan tersebut, setelah itu Muhammad Rashi>d Rid{a pindah ke salah satu lembaga pendidikan lain yaitu bernama madrasah al-Wataniyah, disana tingkatannya lebih tinggi daripada lembaga pendidikan sebelumnya yang samasama terletak di kota Tripoli. Di madrasah al-Wataniyah yang dipimpin dan dibina oleh seorang ulama besar yang bernama Syaikh Husain al-Jisr, dan Muhammad Rashi>d Rid{a menemukan hal baru, yang belum ada di madrasah sebelumnya, yaitu metode pembelajarannya dengan menggunakan komunikasi berbahasa arab, kecuali materi pelajaran ilmu Syari'ah, ilmu Filsafat dan mantiq. Dan Muhamamd Rashi>d Rid{a memiliki kesempatan untuk menulis beberapa karyanya diberbagai surat kabar yang ada dikota Tripoli, sehingga mampu mengantarkannya sebagai

pimpinan majalah al-Manār, Syaikh Husain al-Jisr merupakan sosok yang mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan pemikiran Rashi>d Rid{a dimasa depan, karena hubungan keduanya sangat erat dan tidak pernah terhenti walaupun sekolah tersebut ditutup oleh pemerintah turki.

Selain belajar kepada Syaikh Husain al-Jisr yang merupakan seorang pemimpin tariqah khalwatiyah yang juga dikenal memiliki cara berfikir modern. Rashi>d Rid{a juga belajar tentang ilmu hadits kepada Syaikh Mahmud Nasyabah yaitu seorang ulama ahli hadits, berkat gurunya tersebut Rashi>d Rid{a mampu menilai hadits dhaif dan hadits maudhu'. Tidak hanya itu, Rashi>d Rid{a juga belajar kepada Syaikh Abdul Gani al-Rafi, yaitu belajar tentang kitab hadits Nailul Authar sebuah karya dari Asy-Syaukani.

Hasil proses dari sebuah pendidikan dari beberapa gurunya, Rashi>d Rid{a memiliki ilmu pengetahuan yang sangat luas, sehingga beliau memanfaatkan ilmunya untuk memberikan

sebuah pendidikan atau pengarahan kepada para sahabatnya, setiap aktivitasnya, beliau selalu mengamati kondisi yang terjadi di kawasan negara tetangga, khususnya masalah agama, yaitu melalui majalah dan surat kabar, sehingga beliau sangat tertarik terhadap suatu majalah bernama al-

Urwah al-Wusqa> yang dipimpin oleh seorang gurunya Muhammad ‘Abduh yaitu Jamaluddin Afghani. Rashi>d Rid{a sangat berkeinginan untuk bertemu kedua tokoh tersebut, namun keinginan beliau untuk menemuinya tidak terealisasi karena Jamaluddin Afghani terburu meninggal dunia, dan akhirnya pada tahun 1879 M, Rashi>d Rid{a berangkat ke Mesir untuk menemui muridnya Jamaluddin Afghani yaitu Muhammad Abduh.

Ketika Rashi>d Rid{a telah berhasil menemui Muhammad Abduh, yang sangat diharapkan ilmunya dan nasehatnya Pada tahun 1898 M atau pada tahun

1315. Muhammad Rasyid Rida mampu memberikan usulan dan saran kepada Muhammad Abduh yaitu berharap bahwa Muhammad ‘Abduh menulis sebuah tafsir Al-Qur’an dengan metode yang digunakan di majalah al-Urwah, dan akhirnya usulan tersebut diterima, maka kemudian Muhammad ‘Abduh bersedia untuk memberikan kajian tafsir kepada muridnya di kampus al-Azhar.

3. Karya-karya

a. Karangan pertama yaitu kitab al-Hi}kmah} al-Shar’iyat fi> Muhakamat alQadiriyat wa al-Rifa>’iyati, yaitu membahas terkait bantahan kepada Abi al-Hady al-Shiyadi karna mengkritik Sayyid Abdul Qa>dir Jailani> yang merupakan tokoh sufia.

- b. Biografi lengkap yang berjudul Ta>rikh Ustadz al-Ima>m, yang terdiri dari tiga jilid.
- c. Kitab riwayat nabi Muhammad berjudul Dzikru Maulid al-Nabi>y,
- d. Kitab tentang persatuan umat Islam, judul Al-Wihdah al-Isla>miyyah,
- e. Kitab yang membahas tentang kelemahan aqidah kristen dan kebenaran aqidah Islam yang berjudul Syubhat> al-Nasara> wa Hujjat al-Isla>m,
- f. Kitab Tentang sistem khalifah dalam Islam, judul Al-Khila>fah wa al-Ima>mah al-Kubra>.
- g. Kitab Tentang ajaran tauhid berjudul Al-Nida ila> Jins al-Latif.
- h. Kitab tentang bukti kebenaran wahyu kepada rasul secara ilmiah dan penolakan sarjana barat terhadap Islam, judul Al-Wahyu> al-Muhammadiyah>.
- i. Kitab tentang tafsir Al-Qur'an yang bernama Tafsir al-Manār, yang merupakan karya Muhammad 'Abduh lalu dilanjutkan oleh Rashi>d Rid{a.
- j. Kitab tentang sejarah dan kiprah dalam memperjuangkan agama Islam,

Muhammad ‘Abduh yang berjudul Tari>kh al-Ustadz al-Ima>m al-Syaikh

Muhammad ‘Abduh.

k. Kitab tentang refleksi pemikiran dalam hukum Islam, yang berjudul

Yusru al-Isla>m wa Usul al-Tasyri’al-‘am.

l. Kitab tentang riba dalam Islam, yang berjudul, Haqi>qah al-Riba>.

m. Kitab tentang cara ibadah haji dan hukumnya dalam pandangan Islam, berjudul Manasik al-Hajji Ahkamuhu wa Hikmatuhu.

n. Kitab tentang kedudukan dan persamaan wanita dan pria, berjudul, Musawatu al-Raju>l bi al-Mar’ah.

o. Al-Azhar, berisi tentang sejarah al-Azhar, perkembangan dan misinya serta beberapa bantahan terhadap ulama al-Azhar yang menentang pendapat-pendapatnya

D. Kitab Tafsir al-Manār 1. Sejarah tafsir al-Manār

Tafsir al-Manār merupakan karya dari Muhammad Abduh dan Muhammad Rashi>d Rid{a, tafsir tersebut terdiri dari 12 juz dan dalam setiap juz terdapat 500700 halaman. Tafsir ini nama aslinya tafsir Al-Qur’an al-Hakim, karena kandungannya berasal dari majalah al-Manār, yang merupakan sebuah jurnal ilmiah Muhammad Abduh sedangkan pimpinan redaksinya yaitu Muhammad Rashi>d Rid{a, dimana majalah tersebut terbit setiap bulan, maka dengan demikian tafsir tersebut lebih populer dengan sebutan tafsir al-Manār.

Muhammad Abduh dalam menyampaikan tafsir Al-Qur'an yaitu pertama kali dipublikasikan majalah al-Manār, yang kemudian dikumpulkan menjadi sebuah kitab. Dan selanjutnya Muhammad Rashid Ridwa, memberikan berupa

catatan dalam bentuk sastra dan dipublikasikannya dalam bentuk teks dan mendapat persetujuan oleh Muhammad Abduh.

Adapun tafsir yang disampaikan Muhammad Abduh melalui kulyah tafsirnya yaitu dari surah al-fatihah sampai dengan surah al-Nisa' ayat 26. Lalu dilanjutkan oleh Rashid Ridwa yaitu dengan menafsirkan ayat-ayat secara sendirian tetapi tidak lepas dengan metode yang disampaikan oleh Muhammad Abduh yaitu sampai dengan surah Yusuf ayat 52.

Penafsiran surah al-Fatihah sampai surah al-Nisa' ayat 125 dalam tafsir al-Manār merupakan hasil dari pemikiran Muhammad Abduh sendiri, Lalu dilanjutkan oleh Muhammad Rashid Ridwa yaitu dengan menafsirkan ayat-ayat secara sendirian namun tidak lepas dengan metode dan ciri pokok yang disampaikan oleh Muhammad Abduh, sehingga tafsir al-Manār ini lebih dinisbatkan kepada Rashid Ridwa karena selain banyak menafsirkan dari segi surah baik juga dengan jumlah ayat dan halamannya, disisi lain juga dalam penafsirannya yang terdapat dalam surah al-Fatihah, al-Baqarah, ali-Imran dan al-Nisa' yaitu banyak ditemukan dengan ungkapan atau pendapat Rashid Ridwa dengan kata

'Aqulu' sebelum menguraikan sendiri.

Tafsir al-Manār tidak ditulis langsung oleh Muhammad Abduh akan tetapi berawal dari kajian yang disampaikan oleh Muhammad 'Abduh di masjid al-Azhar yang terjadi pada bulan

Muharram tahun 1317 H. Walaupun tafsir tersebut tidak ditulis langsung oleh Muhammad Abduh namun tetap dikatakan hasil karya beliau karena apa yang disampaikan oleh beliau ditulis oleh muridnya yaitu Rashi>d Rid{a. Lalu kemudian jadilah sebuah artikel walaupun sedikit ada penambahan untuk diperbaikinya oleh muridnya sebelum dipublikasikan dalam majalah al-Manār secara luas.

Maka sebagian besar karya Muhammad Abduh berawal bukanlah berbentuk tulisan, karena menurut beliau bahwa penafsirannya yang disampaikan secara lisan mampu dipahami sekitar 80% oleh pendengarnya sedangkan menurut beliau juga bahwa tulisan hanya dipahami sekitar 20% oleh pembaca. Tafsir al-Manār menunjukkan bahwa sebagai tafsir yang mengambil dari riwayat yang shahih dan menggunakan pandangan akal secara tegas yang mampu menjelaskan sesuai sunnatullah dan hikmah syari'ah kepada manusia, dan menjelaskan tentang fungsi Al-Qur'an sebagai petunjuk untuk seluruh umat manusia disetiap waktu.

Tafsir al-Manār pada dasarnya merupakan hasil karya dari tiga tokoh islam, yaitu Jamaludin al-Afghani, Muhammad Abduh dan Rashi>d Rid{a, dimana pada saat itu yaitu hasil dari gagasan perbaikan masyarakat terhadap sahabat dan muridnya oleh tokoh pertama, kemudian gagasan tersebut disampaikan oleh Muhammad

Abduh melalui tafsirnya tentang ayat Al-Qur'an, lalu diterima oleh Rashi>d Rid{a yang kemudian ditulis dan dipublikasikan dalam majalah al-Manār dan Tafsir ini juga dengan redaksi yang sangat dipahami dan dimengerti bagi masyarakat awam akan tetapi tidak bisa diremehkan oleh kalangan cendekiawan muslim.

Sedangkan tujuan Muhammad 'Abduh dalam menelaah tafsir yaitu dikumpulkan suatu syarat supaya digunakan atas tujuan tersebut, yakni berusaha mengerti tujuan dan maksud terhadap

firman Allah, baik dalam hukum maupun aqidah dengan mengarahkan kejalan rohani, lalu setelah itu membawanya keperluan hidayah yang sudah Allah janjikan, maka dengan itu bermaksud mengambil sebuah hidayah dalam Al-Qur'an, memfokuskan fungsi dari sebuah hidayah Al-Qur'an bagi umat manusia supaya bisa menjalankan kehidupannya sesuai ajaran Al-Qur'an.

Yang melatarbelakangi penulisan tafsir al-Manār yaitu karena faktor politik, sosial dan budaya yang sangat memprihatinkan, kondisi tersebut terjadi hampir seluruh negara arab, salah satunya yaitu di Mesir, mereka dijajah oleh negara barat untuk menguasai negara arab, dalam situasi tersebut selain merugikan masyarakat arab, kemudian banyak umat islam jauh dari pemahaman ajaran islam, sehingga para tokoh islam memberikan himbauan agar supaya umat islam kembali terhadap ajaran islam dan mengamalkannya sebagai bentuk perjuangan dalam melakukan perlawanan dan penindasan yang dilakukan oleh penjajah negara barat. Walaupun himbauan tersebut direspon baik oleh umat islam bahkan sampai munculnya beberapa gerakan pemikir islam yang bersumber Al-Qur'an, akan tetapi semangat para penjajah tidak pernah berhenti untuk menindas umat islam.

Tujuan politik Muhammad Abduh yaitu ingin mengubah masyarakat Mesir dalam mengatasi masalah yang terjadi ditengah masyarakat, sehingga kondisi sosial pada saat itu memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap pemikiran dan politik Muhammad 'Abduh, atas pengaruh tersebut, Muhammad Abduh ingin menumbangkan sistem politik yang otoriter.

2. Karakteristik a. Sumber

Dalam muqaddimahny Muhammad Abduh berpendapat bahwa beliau memelihara antara aqal dengan akal dan antara riwayat dan dirayah. Ia tidak hanya mengambil pendapat orang yang terdahulu, akan tapi juga menggunakan akal dan pengalaman sendiri. Sehingga bisa disimpulkan bahwa metode tafsir al-Manār jika dilihat dari segi sumbernya, yaitu menggunakan metode bil-iqtirani dimana cara penafsiran Al-Qur'an yang didasarkan atas perpaduan antara sumber riwayat yang kuat dengan sumber dirayah.

b. Metode

Dalam kitab Tafsir al-Manār, ayat-ayat Al-Qur'an diuraikan dengan menafsirkan ayat demi ayat, surat demi surat dengan penjelasan kosakata dan lafal yang diikuti dengan penjabaran arti ayat di belakangnya. Runtutan penafsiran yang digunakan tafsir ini adalah sebagaimana tartib pada mushaf Usmani yaitu dari Qs. al-Fatihah runtut sampai Qs. Yusuf ayat 53. Dari ciri-ciri itu, tafsir ini bisa dikatakan menggunakan metode tahlili (analisis).

c. Corak

Tafsir al-Manār merupakan tafsir yang mengarah kepada corak al-Adabi wal Ijtima'i yaitu tafsir yang berbicara tentang sosial kemasyarakatan. Kemudian tafsir tersebut fokus dengan ketelitian redaksi dalam penjelasan ayat Al-Qur'an, kemudian kandungan ayat tersebut disusun dalam sebuah redaksi yang indah dengan menekankan terhadap turunnya Al-Qur'an, yaitu dengan memberikan petunjuk untuk manusia, kemudian penjelasan ayat tersebut dijabarkan sesuai kondisi sosial masyarakat.

E. Peradilan

.... وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ....

Bagi ‘Abduh, ayat ini secara khusus membahas dunia peradilan dalam Islam. Terdapat peradilan umum atau peradilan sipil (al-wilayah al-‘ammah), dan lembaga peradilan (al-qad}a>’) yang memutuskan suatu ketetapan hukum. Ada pula peradilan khusus (qad}iyyah khas}ah) yakni penyelesaian sengketa antara dua pihak bertikai (tah}ki>m al-mutakha>}imain) oleh seorang hakim. Dalam wacana yang lebih spesifik, ayat ini membahas kedudukan seorang hakim yang memiliki kekuasaan dalam menentukan hukum. Untuk mewujudkan hukum, maka mutlak dijelaskan di sini kekuasaan kehakiman.

Selanjutnya ‘Abduh menggabungkan tema ayat ini dengan ayat-ayat lain yang memerintahkan tentang keadilan seperti: Qs. Al-Nah}I: 90 (ان الله يأمر بالعدل), al-An’a>m: 7 (اعدلوا هو أقرب للتقوى) dan al-Ma>idah : 134 (كونوا قوامين بالقسط).

Disini al-Mana>r tidak menampilkan ayat al-Qur’an secara full text tetapi hanya menampilkan kata kunci saja.

‘Adl menurut al-Mana>r memiliki dua ketentuan (al-‘adl waqafa ‘ala> amrayn) yang disebut dengan dua rukun adil (rukna> al-‘adl):

1. Yang memutuskan perkara (hakim) harus mengetahui dan paham hukum yang disyari’atkan Allah (an ya’lama al-h}a>kim al-h}ukm al-laz}I syara’ahu Allah) agar menjadi pemisah (al-fas{1) bagi manusia. Juga disertakan ayat lain seperti ayat tentang wajibnya

menepati janji dan ikatan dalam Qs. al-Ma'idah: 1 (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ), haramnya memakan harta umat dan korupsi (rasywah) serta penyalahgunaan kekuasaan dalam Qs. al-Baqarah: 188 (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ). Begitu juga dalam perilaku Nabi yang disaksikan orang banyak (alsunnah al-mutawattirah) ketika mendapatkan qad'a. maka dari itu, wajib bagi para pemutus perkara untuk memutuskan (tat}bi>q) berdasarkan dari apa yang diketahuinya dari syariat dan hukum-hukum Allah dan Rasul. Ada tat}bi>q yang sifatnya z}a>hir (jelas) yang tertuang dalam nas} dan adapula yang dalam penentuan hukum membutuhkan proses seperti qiyas (analogi deduktif), istinba>t} (deduktif reasoning) dan proses berfikir keras (ijtiha>d li al-fikr).25

‘Abduh menggunakan ijha>d sebagai korelasi kata ijtiha>d.

2. Menurut Rid}a>, rukun adil menurut gurunya kadang menggunakan term na’u (jenis) dan kadang menggunakan term rukn (syarat). Untuk rukun kedua ini terbagi menjadi dua bagian pertama, Hakim memahami dakwaan atau tuduhan

dari penuntut dan tanggapan dari tertuduh atau terdakwa agar diketahui duduk perkara perselisihan dan pertikaian dengan mendengarkan bukti-bukti dari kedua Kubu. Kedua, konsistensi Hakim dalam menentukan perkara, tidak memihak salah satu pihak, tidak juga menuruti hawa nafsu hanya karena membenci salah satu pihak. Meski berkonsep abstrak, kedua syarat dan hakim peradilan ini sangat diketahui secara naluri oleh manusia. Oleh karena itu Allah tidak menjelaskan definisi ‘adl secara terperinci.27

Singkatnya, bagi al-Manār, ‘adl adalah tindakan menyalurkan hak kepada yang berhak dengan cara yang terdekat kepadanya. Dan keadilan tidak terpenuhi tanpa pemenuhan terhadap dua rukun di atas. Maka konsekuensinya, hilangnya salah satu rukun dalam keadilan tadi ketika memutuskan perkara akan berakibat pada tindakan zalim.²⁸

Abduh kemudian mengutip kitab-kitab politik dan hukum seperti karya Ibnu Taimiyah dan menyimpulkan bahwa karya-karya itu semua berbasis pada ayat ini. Disamping mengutip jenis-jenis amanah dari kitab ini, satu hal yang disorotinya adalah hendaknya urusan yang berhubungan dengan prinsip keadilan ini diserahkan kepada orang-orang terbaik dan shaleh. Ini semua adalah peringatan sekaligus cambukan bagi profesi kehakiman secara khusus yang memiliki posisi tinggi dan mulia dan juga himbauan bagi umat pada umumnya. Ia juga menggarisbawahi kedudukan Hakim yang tidak memiliki kompetensi yang menjabat di mah}kamah

(pengadilan) zaman hidupnya dengan menampilkan Hadits masyhur yang berbunyi:²⁹ إذا وسد إلى غير أهله فانتظر الساعة (Riwayat al-Bukhari).

27 Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir al- 139.

28 140.

29 140.

Abduh juga mengkritisi administrasi kehakiman yang ribet dan mempersoalkan halangan-halangan birokrasi yang menghalangi terwujudnya rukun adil diatas.

Makna ‘adl adalah misl (sama/serupa) disini mengutip pandangan ibn al-

Asji>r dan kitab Lisa>n al-‘Arab karya Ibnu Manz}u>r sebagai rujukan kebahasaan. Dan disebutkan pula ‘adl adalah menegakkan sesuatu dengan sesuatu tanpa membedakan jenisnya sehingga setara ukurannya.

Di atas merupakan penjelasan kebahasaan dari ulama lughah terdahulu, yang sebenarnya hampir tidak jauh beda dengan masa kontemporer dengan sedikit tambahan yakni adil dalam konteks hukum adalah upaya sungguh-sungguh bertindak setara dan seimbang antara kedua pihak yang bertikai agar tidak condong ke salah satu pihak dengan alasan apapun melainkan membuat mereka sama seperti dua pelana di atas punggung keledai.³²

Jadi pemerintah berbuat adil tidak melulu bersumber pada hukum yang tertulis dalam syariat, bisa pula ditetapkan lewat bukti yang lain. semua yang ditetapkan dalam syariat tentunya bermuara kepada keadilan namun ia bukanlah satu-satunya sumber keadilan melainkan adil terlaksana dengan penegakannya dan memutuskan sesuatu terhadap terdakwa Dimana saat itu juga tersampaikan hak seseorang terhadap sesuatu. poin penting yang perlu dicatat adalah ayat-ayat adil adalah jenis ayat Makiyah yang diturunkan sebelum penjelasan hukum-hukum syariat dan segala yang berhubungan dengan etika sosial hukum antar manusia perkara-perkara yang telah ditetapkan hukumnya dalam al-Kitab dan as-Sunnah merupakan pembantu terbaik demi tegaknya keadilan yang dimaksudkan. Serta sesuatu yang belum dijelaskan oleh nash maka tugas para hakimlah yang harus

berpikir keras mengupayakan Persamaan Hukum sekuat kemampuan mereka dimana hasil ijtihad mereka selaras dengan nash. Di sini mengutip pernyataan alRa>zi sebagaimana yang telah diungkapkan Syafi'i tentang lima perkara Hakim yang harus adil terhadap dua kubu.

F. Kesimpulan

Di dalam kitab tafsir al-Manār dijelaskan bahwa adil itu memiliki dua ketentuan atau dua rukun adil. Pertama, ketika ingin memutuskan perkara maka Hakim harus mengetahui dan paham yang disyariatkan Allah. Hal ini ada tat}bi>q yang sifatnya z}a>hir (jelas) yang tertuang dalam nas} dan adapula yang dalam penentuan hukum membutuhkan proses seperti qiyas (analogi deduktif), istinba>t} (deduktif reasoning) dan proses berfikir keras (ijtiha>d li al-fikr). Kedua, Hakim harus mendengar bukti-bukti dari kedua kubu untuk memahami duduk perkara yang dihadapi dan ketika menentukan perkara Hakim tidak boleh memihak kesalah satu pihak dan tidak menuruti hawa nafsu karena membenci salah satu pihak. Dan keadilan tidak dapat tercapai atau jatuh ke dalam tindakan zalim ketika salah satu ketentuan ataupun rukun tersebut salah satunya hilang.

Daftar Pustaka

Abdulloh, Dudung. Pemikiran Muhammad 'Abduh Dalam Tafsir Al-Manār. Jurnal Al-Daulah, Vol. 1, No.1, Desember 2012.

Al-Adawi, Ibrahim Ahmad. Rasyid Ridha al-Imam al-Mujahid. Mesir: Dar alMishriyah li att'lif wa at-ta'amah.

Anis, Muhammad. Islam dan Demokrasi Perspektif Wilayah al-Faqih. Jakarta: Mizan, 2013.

Asmuni, Yusran. Pengantar Studi Pemikiran dan Gerakan Pembaharuan dalam Dunia Islam. Jakarta: Rajawali Press, 1998.

Ghofur, Saiful Amin. Profil Para Mufasir Alquran. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008.

Hasan, Abdillah F. Tokoh-tokoh Masyhur Dunia Islam. Surabaya: Jawara Surabaya, 2004.

Kusairi, Achmad. Moderatisme Muhammad ‘Abduh tentang Riba dalam Tafsir AlManār, Tesis Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

MD, Moh. Mahfud. Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi. Yogyakarta: Gama Media, 1999.

Mujiburrohman, Penafsiran Muhammad Abduh terhadap Ayat-Ayat tentang

Malaikat dalam Al-Qur’an (Telaah Tafsir Al-Manār), Skripsi, Jurusan Tafsir Hadist, Fakultas Ushuluddin, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel.

Nasution, Harun. Muhammad Abduh dan Teologi Rasional Mu`tazilah. Jakarta: UI Pres, 1987.

_____. Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan. Jakarta: Bulan Bintang, 1996.

Nawawi, Rif’at Syauqi. Rasionalitas Tafsir Muhammad Abduh. Jakarta: Paramadina, 2002.

Ridha, Muhammad Rasyid. Tafsir al-Qur’an al-Hakim, jilid 5, Beirut: Dar AlKotob Al-ilmiyah, 2005.

Shihab, M. Quraish. Rasionalitas Al-Qur'an, Studi Kritis atas Tafsir Al-Manār. Jakarta: Lenterahati, 2007.

_____. Studi Kritis Tafsir al-Manār. Bandung: Pustaka Hidayah, 1994.

Syahatah, Abdullah Mahmud. Manhaj al-Imam Muhammad Abduh. Cairo: 1963.

Syibromalisi, Faizah Ali. dan Jauhar Azizy, Membahas Kitab Tafsir KlasikModern, Jakarta: Litbang UIN, 2011.